



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 037/PL.01.2-Kpt/1904/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU Kabupaten Bangka Tengah menetapkan Daftar Pemilih Tetap.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat KPU Kabupaten Bangka Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum

Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 132/PL.01.2-BA/1904/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 19 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Tengah;

KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalanbaru
pada tanggal 19 Agustus 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Ttd.

R U S D I

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



Robain Zul

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah

Nomor : 037/PL.01.2-Kpt/1904/KPU-Kab/VIII/2018

Tanggal : 19 Agustus 2018

Tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten
Bangka Tengah

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	KOBA	11	98	12.679	12.168	24.847	
2	PANGKALAN BARU	12	106	13.512	13.054	26.566	
3	SUNGAI SELAN	13	90	11.755	10.794	22.549	
4	SIMPANG KATIS	10	64	8.763	8.171	16.934	
5	NAMANG	8	41	5.676	5.315	10.991	
6	LUBUK BESAR	9	78	9.761	8.839	18.600	
		63	477	62.146	58.341	120.487	

Ditetapkan di Pangkalanbaru
pada tanggal 19 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

R U S D I

Salinan sesuai dengan asli
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



Robain Zul